



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvons Andre Alexandro Polii
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kolongan Satu Lingk. II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alvons Andre Alexandro Polii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
4. 1 (satu) buah gunting dengan panjang 16 cm, dengan mata gunting 10,5 dan gagang gunting yang terbuat dari plastic panjang 5,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih ada tanggungan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Cemara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara; "Dengan sengaja Melakukan penganiayaan" yang dilakukan terhadap Saksi Korban FILIO DEVID SUPIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada pukul 14.00 WITA terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA berada di kos-kosan milik dari HANI LANGITAN yang beralamat di Kel. Lansot Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon. Selanjutnya Saksi Korban datang dan mengatakan ingin menginap di kamar kos terdakwa, pada pukul 14.30 WITA Saksi Korban keluar tanpa memberitahu terdakwa. Dan pada pukul 17.30 WITA Saksi Korban datang lagi ke Kos terdakwa namun saat itu terdakwa tidak membukakan pintu. Kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa membukakan pintu dan mengizinkan Saksi Korban masuk kedalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 01.00 WITA terdakwa meminta tolong pada Saksi Korban untuk membelikan mie instan di toko Alfamart yang berjarak sekitar 300 meter dari kos-kosan terdakwa, sekira 10 menit Saksi Korban kembali ke kamar kos-kosan terdakwa di karnakan nomor Whatsapp terdakwa tidak dapat di hubungi, kemudian pada pukul 01.30 WITA terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari kamar kos terdakwa namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga terjadi adu mulut dan saling pukul antara terdakwa dan Saksi Korban lalu terdakwa mengambil gunting di lemari dan menunjukan kepada Saksi Korban lalu mengatakan "ngana nda mo pigi, ngana mo lia kita p gila?" (kamu tidak mau pergi, kamu mau lihat sifat kegilaan saya?) melihat terdakwa mengatakan tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri dan terdakwa mengejarnya, sekitar 200 (dua ratus) meter arah kost menuju ke arah persimpangan antara Jalan Cemara dan Jalan Raya Tomohon tepatnya di samping Bank Prisma Dana kemudian Saksi Korban berhenti dan menoleh kebelakang, lalu posisi terdakwa sudah berada di belakang Saksi Korban, kemudian terdakwa langsung mengayunkan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang panjang menyeluruh 16 cm, Panjang Mata Gunting

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,5 cm dan panjang gagang yang terbuat dari plastik 5,5 cm, yang terdakwa mengayunkan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dari saki korban lalu terdakwa langsung kembali ke kamar kos-kosan terdakwa, setelah itu Saksi Korban melarikan diri ke dalam toko Alfamart yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian. Kemudian Saksi Korban bersembunyi di dalam kamar mandi Alfamart di kelurahan Lansot;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit pada bagian pipi kiri akibat tikaman benda tajam dengan luka jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan sampai saat ini korban masih belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan masih dalam proses penyembuhan;
- Sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor: 170/Rsgm/Ver/VII/2024 atas nama FILIO DEVID SUPIT tertanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT GUNUNG MURIA TOMOHON yang ditandatangani oleh dr. HOLLY LOUIS PHILIP POULAN pada tanggal 24 Juli 2024 menjelaskan:

Pada Pemeriksaan tubuh bagian luar didapati hal- hal sebagai berikut:

- Ditemukan 1 (Satu) luka terbuka di pipi kiri berbentuk celah, berukuran tiga kali satu sentimeter tepi luka rata, ujung luka tajam, dasar luka jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : ditemukan 1 (satu) luka iris di pipi kiri yang di sebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Filio Devid Supit alias Fil di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di cemara samping Bank Prisma dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kel. Lansot Kec. Tomohon selatan Kota Tomohon, awalnya malam itu saksi menginap ditempat kost dari terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA yang bertempat di Kel. Lansot Kec. Tomohon selatan Kota Tomohon kemudian sekira pukul 01.30 Wita terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA menyuruh saksi korban membeli supermie di alfamart yang berada di kelurahan lansot, kemudian pada saat terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA sudah berada di alfamart, saksi korban menelpon terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA melalui whatsapp (wa) namun tidak tersambung dikarenakan terdakwa telah memblokir nomor WA terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA kemudian saksi korban menelpon terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA melalui handphone dan menyuruh agar terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA membuka blokir nomor WA saya namun terdakwa mengatakan tidak memblokir nomor WA saksi korban, kemudian saksi korban kembali ke kamar kost terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA dan setelah sampai ditempat kost terdakwa terjadi adu mulut antara terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA dan saksi korban hingga perkelahian (saling pukul) setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar kost dan saat itu saksi korban membujuk terdakwa ALVONS ANDRE ALEXANDRO POLII alias CIA agar saksi korban dapat mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada di dalam kamar kost yang terdakwa tinggal namun terdakwa tidak mau saksi korban mengambil barang-barang saksi korban, kemudian terjadi adu mulut lagi antara saksi korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar segera keluar dari kamar tempat kost jika tidak terdakwa akan menikam saksi korban, dikarenakan sudah merasa terancam saksi korban langsung pergi keluar di jalan, dalam perjalanan saksi korban tepatnya di jalan cemara samping Bank Prisma Dana tiba-tiba pada saat saksi korban berbalik badan terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebuah gunting yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai dibagian wajah saksi korban tepatnya dibagian pipi saksi korban sebelah kiri, kemudian saksi korban melarikan diri dan pergi sembunyi di toilet yang berada di alfamart yang berada di Kel. Lansot Kec. Tomohon selatan dan setelah itu saksi korban mentelpon orangtua saksi korban (mama) saksi korban yang bernama saksi HELDA AER dan meminta tolong untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi korban yang saat itu sedang bersembunyi di dalam toilet yang berada di alfamart tersebut, kemudian kakak saksi korban bernama Moses Supit menjemput saksi korban yang saat itu sedang bersembunyi kemudian membawa saksi korban di Rs. Gunung Maria Tomohon untuk mendapat perawatan/pengobatan akibat kejadian penganiayaan tersebut diatas, setelah mendapatkan perawatan/pengobatan dari pihak Rs. Gunung Maria tomohon saksi korban pergi ke Polres Tomohon dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa manikam Saksi Korban karena Terdakwa tidak mau saksi korban mengambil barang-barang saksi korban yang berada di dalam kamar kost yang terdakwa tinggal saat itu
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tikaman di bagian wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban mendapat perawatan/pengobatan dari pihak Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dan sampai saat ini saksi korban masih belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan masih dalam proses penyembuhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Moses Ricardo Supit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wita saksi berada di rumah saksi yang berada di Desa Lemoh Timur sedang tidur dan tiba-tiba Ayah saksi membangunkan saksi dan mengatakan bahwa adik saksi FILIO DEVID SUPIT telah ditikam dan sekarang berada di dalam Toilet yang berada di Toko Alfa Mart yang berada di Kelurahan Lansot, mendengar hal tersebut saksi langsung memanggil Suami dari Kakak saksi HERONIMUS AMBUN untuk menemani saksi pergi ke Tempat kejadian tersebut, Sekira 30 Menit Perjalanan, saksi sampai Ke toko Alfa Mart yang berada di Kel lansot dan langsung turun dari mobil dan berlari masuk kedalam toko tersbut kemudian membuka toilet yang berada di toko tersbut, setelah pintu Toilet terbuka, saksi melihat saksi korban FILIO DEVID SUPIT berdiri didalam Toilet dan sudah berlumuran darah dikarenakan Luka tikaman yang berada di pipi sebelah kiri korban, saksi pun langsung membawa korban keluar dari Toko tersebut dan langsung menaiki mobil dan menuju ke Polres Tomohon, dan setelah melapor saksi bersama HERONIMUS AMBUN

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke rumah sakit untuk membawa saksi korban FILIO DEVID SUPIT sehingga mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Helda Aer di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita saksi berada di rumah saksi yang berada di Desa Lemoh Timur sedang tidur dan tiba-tiba Anak saksi korban FILIO DEVID SUPIT menelfon saksi dan saksi pun mengangkat telfon tersebut dan Anak saksi langsung mengatakan "ma, datang kamari, kita CIA da tikam" kemudian saksi korban FILIO DEVID SUPIT menceritakan kronologis kejadian pada saat itu Kepada saksi lewat Via telfon, setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi dan suami saksi langsung membangunkan saksi MOSES RIKARDO SUPIT dan mengatakan kepadanya bahwa adiknya FILIO DEVID SUPIT telah ditikam orang dan sekarang bersembunyi didalam toilet yang berada didalam Toko Alfa Mart yang berada di Kel Lansot dan tersebut langsung bergegas untuk menjemput saksi korban FILIO DEVID SUPIT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 01.00 WITA terdakwa meminta tolong pada Saksi Korban untuk membelikan mie instan di toko Alfamart yang berjarak sekitar 300 meter dari kos-kosan terdakwa, sekira 10 menit Saksi Korban kembali ke kamar kos-kosan terdakwa di karnakan nomor Whatsapp terdakwa tidak dapat di hubungi, kemudian pada pukul 01.30 WITA terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari kamar kos terdakwa namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga terjadi adu mulut dan saling pukul antara terdakwa dan Saksi Korban lalu terdakwa mengambil gunting di lemari dan menunjukan kepada Saksi Korban lalu mengatakan "ngana nda mo pigi, ngana mo lia kita p gila?" (kamu tidak mau pergi, kamu mau lihat sifat kegilaan saya?) melihat terdakwa mengatakan tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri dan terdakwa mengejarinya, sekitar 200 (dua ratus) meter arah kost menuju ke arah persimpangan antara Jalan Cemara dan Jalan Raya Tomohon tepatnya di samping Bank Prisma Dana kemudian Saksi Korban berhenti dan menoleh kebelakang, lalu posisi terdakwa sudah berada di belakang Saksi Korban, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengayunkan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang panjang menyeluruh 16 cm, Panjang Mata Gunting 10,5 cm dan panjang gagang yang terbuat dari plastik 5,5 cm, yang terdakwa mengayunkan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dari saki korban lalu terdakwa langsung kembali ke kamar kos-kosan terdakwa, setelah itu Saksi Korban melarikan diri ke dalam toko Alfamart yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian. Kemudian Saksi Korban bersembunyi di dalam kamar mandi Alfamart di kelurahan Lansot;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban Filio Devid Supit dikarenakan sakit hati sebelumnya korban Filio Devid Supit memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan panjang 16 cm, dengan mata gunting 10,5 dan gagang gunting yang terbuat dari plastic panjang sepanjang 5,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor: 170/Rsgm/Ver/VII/2024 atas nama FILIO DEVID SUPIT tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 01.00 WITA tepatnya di samping Bank Prisma Dana yang terletak di Kel. Lansot Kec. Tomohon selatan Kota Tomohon Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah gunting yang panjang menyeluruh 16 cm, Panjang Mata Gunting 10,5 cm dan panjang gagang yang terbuat dari plastik 5,5 cm, dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dari saksi korban lalu terdakwa langsung kembali ke kamar kos-kosan terdakwa sedangkan Saksi Korban melarikan diri ke dalam toko Alfamart yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian dan bersembunyi di dalam kamar mandi Alfamart di kelurahan Lansot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka di pipi kiri sehingga mendapat perawatan/pengobatan di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Alvons Andre Alexandro Polii yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka bagi orang lain atau sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 170/Rsgm/Ver/VII/2024 atas nama FILIO DEVID SUPIT tertanggal 17 Juli 2024 yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 01.00 WITA tepatnya di samping Bank Prisma Dana yang terletak di Kel. Lansot Kec. Tomohon selatan Kota Tomohon Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah gunting yang panjang menyeluruh 16 cm, Panjang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Gunting 10,5 cm dan panjang gagang yang terbuat dari plastik 5,5 cm, dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dari saksi korban lalu terdakwa langsung kembali ke kamar kos-kosan terdakwa sedangkan Saksi Korban melarikan diri ke dalam toko Alfamart yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian dan bersembunyi di dalam kamar mandi Alfamart di kelurahan Lansot;

Menimbang bahwa, di dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 170/Rsgm/Ver/VII/2024 atas nama FILIO DEVID SUPIT tertanggal 17 Juli 2024 disebutkan bahwa pada saksi korban terdapat 1 (satu) luka terbuka di pipi kiri berbentuk celah, berukuran tiga kali satu sentimeter tepi luka rata, ujung luka tajam, dasar luka jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim yakin bahwa luka yang terdapat di tubuh saksi korban, sebagaimana disebutkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 170/Rsgm/Ver/VII/2024 atas nama FILIO DEVID SUPIT tertanggal 17 Juli 2024, disebabkan oleh tikaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan panjang 16 cm, dengan mata grunting 10,5 dan gagang gunting yang terbuat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastic panjang sepanjang 5,5 cm merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alvons Andre Alexandro Polii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan panjang 16 cm, dengan mata grunting 10,5 dan gagang gunting yang terbuat dari plastic panjang sepanjang 5,5 cm agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Johannes Sbastian Napitupulu., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)